



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/886 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.1/149/2006 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK INTERAKTIF HARUM MULIA
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Interaktif Harum Mulia yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT 03 RW 03 Desa Padas Kecamatan Karangnom tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 010/TKI/HM/IX/2025 tanggal 19 September 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.1/149/2006 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Satuan Pendidikan:
Semula : Taman Kanak-kanak HARUM MULIA
Menjadi : TK INTERAKTIF HARUM MULIA
Tahun Berdiri : 13 Agustus 2002
Jenis Layanan Pendidikan: Taman Kanak-kanak
Alamat : Dukuh Tanggulangan RT 03 RW 03
Desa Padas Kecamatan Karangnom
Penyelenggara : Yayasan Asshomad Internasional
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 22 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-927/HT.01.02/TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nurmianti, SH Nomor 298/XII/Not/2005 tanggal 05 Desember 2005 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Asshomad Internasional dan Nomor 15a/I/Not/2006 tanggal 16 Januari 2006 perihal balasan surat yang diterima tanggal 26 April 2006.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup berakasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10/TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ASSHOMAD INTERNASIONAL
NPWP : 1.920.049.2-042

berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 152 tanggal 30 Nopember 1998 yang dibuat oleh Notaris Doktorandus Atrino Leswara, SH berkedudukan di Jakarta dan Akta Nomor 05 tanggal 02 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Nurmianti, SH berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2006

A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHARNAIN YUNUS, SH.MH
NIP : 040034478



YAYASAN ASSHOMAD INTERNATIONAL

Jl. Masjid Besar Jatinom KP. Jetis RT.004 RW. 002,
Kel. Jatinom, Kec. Jatinom, Kab. Klaten 57481, Telp. : (0272) 337832

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ASSHOMAD INTERNASIONAL

Nomor : 63 / SK / YASI / I / 2025

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK INTERAKTIF HARUM MULIA DUKUH TANGGULANGIN DESA PADAS KECAMATAN KARANGANOM

- MENIMBANG** :
1. Bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak sejak usia dini.
 2. Bahwa untuk mendukung pendidikan anak usia dini, diperlukan fasilitas pendidikan yang sesuai dan berkualitas, termasuk pendirian Taman Kanak-Kanak (TK).
 3. Bahwa Yayasan Asshomad Internasional memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendirikan Kelompok Bermain yang interaktif dan berkualitas bagi Masyarakat.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Asshomad Internasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- :
- Mendirikan satuan pendidikan anak usia dini dengan nama Taman Kanak-Kanak Interaktif Harum Mulia yang berlokasi di Dukuh Tanggulangin RT 03 RW 03, Desa Padas, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten dengan luas tanah 2190 m².

- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Interaktif Harum Mulia bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan anak usia dini yang seimbang, integratif, dan berbasis interaksi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkaitan dengan pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Interaktif Harum Mulia menjadi tanggung jawab Yayasan Asshomad Internasional dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 10 Januari 2025

KETUA YAYASAN ASSHOMAD INTERNASIONAL



DJAROT EGRO SUSIAWANTO, S.E, S.H, M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA PADAS

Alamat : Jl. Jatinom - Penggung Km 02 Kode Pos 57475

SURAT KETERANGAN BANGUNAN TEMPAT PEMBELAJARAN

Nomor : 475-3/089/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ERNA WAHYUNINGSIH, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat lembaga : Tegalreno, Padas, Karangnom, Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Interaktif Harum Mulia berdiri dari tanggal 13 Agustus 2002 sampai saat ini masih aktif menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar .
2. Keberadaan status gedung lembaga Taman Kanak-Kanak Interaktif Harum Mulia tersebut berdasarkan surat Kemenkumhan RI tanggal 02 Maret 2017 Nomor AHU-00219.AH.02.01.Tahun 2017 ini di ijinakan untuk **pinjam pakai Gedung milik dr. Priyanto, MM** yang berada di dukuh Tanggulangin RT 003 RW 003, desa Padas, kecamatan Karangnom, kabupaten Klaten, propinsi Jawa Tengah untuk digunakan sebagai tempat kegiatan satuan PAUD Taman Kanak- Kanak Interaktif Harum Mulia.
3. Dengan lahan luas 2.190 m² dan luas bangunan 1.755,9 m²

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganom, 08 Januari 2025
Kepala Desa Padas
ERNA WAHYUNINGSIH, S.Pd

